BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 389 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Proposal Pembangunan Masjid Al-Hidayah Desa Malanggong Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Proposal Pembangunan Masjid Al-Huda Desa Bakalinga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Propsal Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Eklesia Sabang Desa Sabang Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Proposal Pembangunan Gereja GBIBK Jemaat Viadolorosa Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Proposal Pembangunan Masjid Al-Muammalah Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Proposal Pembangunan Gereja Pantekosta Sub Desa Nosuon Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Proposal Pembangunan Gereja GPIBK Jemaat Getsemani Dusun Lempek Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Proposal Pembangunan Masjid Distrik Jami Nurul Yaqin Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Proposal Pembangunan Gereja Jemaat Desa Basosol Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Proposal Pembangunan Gereja GPDI Jemaat Kelurahan Bulagi II Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Proposal Pembangunan Masjid Al-Amin Desa Tobungin Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Proposal Pembangunan Gereja GPIBK Jemaat Namaasi Desa Meselesek Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Proposal Pembangunan Masjid Pancasila Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Proposal Pembangunan Gereja Bethesda Desa Paisubatu Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;

15. Proposal Pembangunan Masjid An-Nur Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
16. Proposal Pembangunan Gereja Elkhay Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Proposal Pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Proposal Pembangunan Gereja Pantekosta Jemaat Filadelvia Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
19. Proposal Pembangunan Gereja Katolik Jemaat Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Proposal Pembangunan Gereja Katolik Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
21. Proposal Pembangunan Gereja GPIBK Jemaat Maratha Mata Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Proposal Pembangunan Masjid Fastabiqul Khairat Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;
23. Proposal Pembangunan Gereja GABK Jemaat Eloi Desa Gansal Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
24. Proposal Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Lomboan Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
25. Proposal Pembangunan Masjid Al-Ikhsan Desa Lopito Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
a. Penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 313.500.000 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: DPA/A.1/ 4.01.0.00.0.00.01.0000/ 001/2025 kode rekening 5.1.05.05..02.0001 (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima Dana Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Rumah Ibadah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KELIMA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Penerima yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 389 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DAN HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	DESA / KECEMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH PENERIMA	MENYETUJUI	KETERANGAN
1.	Desa Baka / Tinangkung	Masjid An - Nur	Rp. 6.000.000	Bupati	Baru
2.	Kelurahan Salakan / Tinangkung	Masjid Pancasila	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru
3.	Desa. Bulungkobit / Tinangkung	Masjid Al - Hijrah	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru
4.	Desa. Bakalan / Tinangkung	Masjid Distrik Jami Nurul Yaqin	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
5.	Desa. Tompudau / Tinangkung	Gereja Elkhay	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru
6.	Desa. Tompudau / Tinangkung	Gereja GPDI Jemaat Filadelfia	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru
7.	Desa. Tompudau / Tinangkung	Gereja Katolik	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
8.	Desa. Manggalai / Tinangkung	Gereja Katolik	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
9.	Sub Desa Nosuon Desa Kombutokan / Totikum	Gereja Pantekosta	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
10.	Desa. Tobungin / Tinangkung Selatan	Masjid Al - Amin	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
11.	Sub Desa Lomboan Desa Tinangkung / Tinangkung Selatan	Masjid Nurul Yaqin	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
12	Desa Gansal / Tinangkung Selatan	Gereja GABK Jemaat Eloi	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
13	Desa Leme-Leme Bungin / Buko	Masjid Fastabiqul Khairat	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru
14	Desa Lopito / Totikum	Masjid At - Ikhsan	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
15	Desa Basosol / Liang	Gereja	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru

16	Kel. Bulagi II / Bulagi	Gereja GPDI Jemaat Bonua Momolios	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
17	Desa Meselesek / Bulagi	Gereja GPIBK Namaasi	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
18	Desa Lalong / Tinangkung Utara	Masjid Al - Muammalah	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
19	Desa Bakalinga/ Bulagi Utara	Masjid Al - Huda	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
20	Desa Sabang / Bulagi Utara	Gereja GPDI Jemaat Eklesia	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
21	Desa Lukpanenteng / Bulagi Utara	Gereja GPIBK Jemaat Viadolorosa	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
22	Sub Desa Lempek Desa Tombos / Peling Tengah	Gereja GPIBK Jemaat Getsemani	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
23	Desa Malanggong / Buko	Masjid Al - Hidayah	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
24	Desa Paisubatu / Buko	Gereja Bethesda	Rp. 6.500.000	Bupati	Baru
25	Desa Lalengan / Buko	Gereja GPIBK Maranatha	Rp.6.500.000	Bupati	Baru

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY